

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara 14230



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Konversi, Pengakuan dan Penegasan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian lket pendaftaran berkas yang berada di depan pintu masuk, tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
2. Berikan seluruh persyaratan yang diperlukan, petugas akan memasukkan seluruh data kedalam aplikasi KKP.
3. Setelah semua data dimasukkan petugas akan memberikan lembar SPS kepada pengguna layanan, untuk segera dibayarkan biaya pelayanan yang telah ditentukan.
4. Setelah SPS dibayarkan, maka pengguna layanan akan menerima lebar tanda terima dokumen sebagai tanda bukti untuk dapat mengambil produk layanan yang sudah selesai.
5. Untuk mengambil produk yang sudah selesai, ambillah nomor antrian untuk loket pengambilan produk. Tunggu hingga petugas memanggil nomor antrian pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara 14230



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

98 Hari kerja

1 Hari Pendaftaran Berkas

1 Hari Pembuatan Surat Tugas Petugas Ukur

18 hari Proses Pengukuran

5 Hari Pengolahan data

4 hari pencatatan Administrasi

4 Hari Penyelesaian Surat Ukur

6 Hari Pembuatan Risalah Panitia Pemeriksaan tanah

42 Hari Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

5 Hari Menerbitkan Berita Acara Data Fisik dan Data Yuridis

5 Hari Pengolahan dan Pencetakan Data Buku tanah

7 hari Proses Penyetujuan Oleh pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Luas Tanah x HSDKU + Rp 100.000

Produk Pelayanan

1. Petak Bidang dan Surat Ukur

Pengaduan Layanan